



SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN TERNAK SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan dan penyebaran ternak sapi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan populasi ternak sapi di Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam pengembangan dan penyebaran ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Penyebaran Ternak Sapi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN TERNAK SAPI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju.
5. Ternak adalah Sapi yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Gaduhan adalah sistem pola pemberian bantuan berupa pinjaman ternak kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil.
7. Penggaduh adalah petani peternak penerima bantuan pinjaman ternak Pemerintah Daerah.
8. Sistem bagi hasil ternak adalah sistem penyebaran ternak yang dalam jangka waktu pemeliharaan tertentu penggaduh harus menyetorkan induk yang diterimanya kembali kepada Pemerintah Daerah.
9. Hal luar biasa adalah suatu keadaan ternak gaduhan mengalami sakit, kehilangan, kematian dan birahi serta kelahiran.
10. Pengelola ternak sapi Pemerintah yang selanjutnya di sebut pengelola adalah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Kabupaten Mamuju.
11. Pengguna ternak Pemerintah yang selanjutnya di sebut pengguna adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Peternakan.
12. Kuasa pengguna ternak sapi Pemerintah adalah Pejabat yang di tunjuk oleh pengguna untuk menggunakan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak yang berada dalam penguasaannya.

13. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan ternak sapi Pemerintah dan sarana produksi ternak yang termasuk kelompok di pergunakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan tidak merubah status kepemilikan.
15. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak sapi oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak/pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
16. Penghapusan ternak adalah tindakan menghapus menggunakan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak dengan menerbitkan Surat keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Penggunaan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak yang berada dalam penguasaannya.
17. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif di dasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevandengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai ternak Pemerintah dan saran produksi ternak.
18. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok yang melakukan usaha peternakan.
19. Ternak Sapi adalah Ternak sapi peliharaan yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan Pertanian.
20. Ternak Pemerintah adalah Barang Milik Daerah yaitu semua kekayaan adalah berupa ternak/hewan dan sarana produksinya baik yang di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju maupun dari hasil perolehan lain yang sah beserta

bagian-bagiannya ataupun yang merupakan suatu ketentuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang,

21. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
22. *Mini Ranch* adalah pengembangan sapi melalui pola padang penggembalaan.
23. Kawasan penyebaran dan pengembangan peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu kabupaten.
24. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu kabupaten atau lebih dalam satu Provinsi.
25. Pola Pengembangan sapi Pedesaan adalah pola pengembangan sapi potong melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
26. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
27. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan hasil Daerah yang bersumber dari pengembangan ternak sapi.

BAB II SISTEM PENGEMBANGAN TERNAK SAPI

Pasal 2

- (1) Pengembangan Ternak sapi merupakan program pemerintah dalam rangka peningkatan produksi ternak sapi.
- (2) Pengembangan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Mini Ranch*;
 - b. pengembangan sapi melalui pola integrasi ternak sapi dan perkebunan kelapa sawit;

- c. pengembangan sapi Pedesaan; dan
- d. Posyandu sapi.

Pasal 3

Mini Ranch sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf meliputi:

- a. tanah yang dijadikan lokasi padang penggembalaan merupakan tanah milik Pemerintah Daerah atau milik peternak, kelompok dan gabungan kelompok yang digunakan khusus untuk padang penggembalaan;
- b. tanah milik peternak, kelompok dan gabungan kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah;
- c. lokasi padang penggembalaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Bupati;
- d. pengelolaan *Mini Ranch* ditangani oleh bidang peternakan; dan
- e. pengelolaan *Mini Ranch* milik Pemerintah dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.

Pasal 4

Pola Pengembangan sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengembangan sapi dengan pola integrasi perkebunan sawit dengan ternak sapi menggunakan area perkebunan yang dimiliki oleh Perusahaan perkebunan yang memiliki izin diwilayah Kabupaten Mamuju maupun yang dimiliki perseorangan atau kelompok tani;
- b. pengembangan sapi dengan pola integrasi dilakukan dengan perjanjian kemitraan dengan Perusahaan perkebunan; dan
- c. pengadaan sapi dengan pola integrasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau mandiri.

Pasal 5

Pola Pengembangan sapi pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengembangan ternak sapi dengan pola Pengembangan Pedesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.

- b. pengelolaan ternak sapi dengan pola Pengembangan ternak sapi pedesaan pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- c. pengadaan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada huruf b mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

Pola Posyandu sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan posyandu sapi terdiri dari :
 - 1. pusat atau tempat penyuluhan peternakan sapi;
 - 2. pengolahan limbah ternak sapi;
 - 3. penyediaan pakan organik;
 - 4. pencegahan dan pengendalian penyakit ternak sapi;
 - 5. pengelolaan kandang sehat;
 - 6. inseminator swadaya;
 - 7. juru penyembelihan halal;
 - 8. pengolahan daging sapi;
 - 9. manajemen bisnis peternakan sapi berbasis Gender;
 - 10. pelatihan digital economy;
 - 11. *marketing and branding* produk olahan sapi;
 - 12. penguatan sumber daya manusia dan pembuatan paket-paket jasa pelayanan posyandu sapi.
- b. penanggungjawab pengelola posyandu sapi sebagai berikut:
 - 1. Pemerintah Daerah;
 - 2. pemerintah desa;
 - 3. badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama;
 - 4. swasta;
 - 5. masyarakat; dan
 - 6. pendamping atau fasilitator.
- c. Posyandu sapi berkedudukan dalam wilayah Kabupaten.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN

Pasal 7

- (1) Dalam pengembangan dan penyebaran sapi dibutuhkan bibit unggul, dan dilaksanakan dalam Daerah.

- (2) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak sapi betina produktif dilarang di potong.
- (3) Pola pengembangan dan penyebaran ternak Gaduhan dilakukan dengan sistem bagi hasil.
- (4) Pengembangan dan penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tujuan ternak Gaduhan yakni pengembangbiakkan untuk ternak sapi betina bibit dan penggemukan ternak sapi jantan bibit.

Pasal 8

Bagi hasil ternak sapi gaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan 3 (tiga) cara:

- a. dalam hal telah lahir anak pertama menjadi milik Bersama antara pemilik dan penggaduh, begitupun dengan anak yang lahir berikutnya;
- b. dalam hal telah lahir anak pertama menjadi milik penggaduh dan anak kedua milik Pemilik ternak; dan/atau
- c. dalam hal telah lahir anak pertama menjadi milik pemilik ternak dan anak kedua milik pengganduh.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH Pasal 9

Penggaduh berhak:

- a. menerima ternak yang ukuran dan umur sesuai dengan perjanjian;
- b. menerima bagi hasil yang menjadi bagiannya sesuai dengan surat perjanjian; dan
- c. memanfaatkan pupuk kandang hasil dari ternak yang diterimanya.

Pasal 10

Penggaduh berkewajiban untuk:

- a. menandatangani dan mematuhi surat perjanjian;
- b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
- c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas peternakan;

- d. melaporkan hal luar biasa yang terjadi terhadap ternak dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada petugas peternakan setempat; dan
- e. menyetorkan bagi hasil yang sudah disepakati sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB V PENYERAHAN TERNAK

Pasal 11

- (1) Penyerahan ternak kepada penggaduh dilakukan dengan ikatan surat perjanjian yang dibuat diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh penggaduh dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sebelum ternak diserahkan, Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan Kabupaten harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan Pemerintah setempat.

BAB VI RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Dalam hal penggaduh lalai dalam pemeliharaan ternak atau tidak mematuhi ketentuan dalam surat perjanjian, maka ternak dapat dipindahkan kepada penggaduh lain tanpa kompensasi.
- (2) Dalam hal penggaduh lalai yang mengakibatkan kematian ternak, penggaduh wajib mengganti senilai ternak yang mati tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ternak pejantan atau betina yang dikembangbiakkan mengalami kematian bukan karena kesalahan/kelalaian penggaduh, penggaduh dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian dengan menunjukkan bukti berita acara dari Dokter Hewan/pejabat berwenang.

- (2) Kriteria kematian ternak bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. bencana alam;
 - b. penyakit akut seperti thympani dan pneumonia;
 - c. keracunan yang bukan karena kesengajaan; dan atau
 - d. kecelakaan yang bukan karena kesengajaan, termasuk mati karena melahirkan

Pasal 14

- (1) Ternak yang majir atau kelainan alat reproduksi/tidak berfungsi, yang dinyatakan oleh dokter hewan/petugas berwenang, harus dijual.
- (2) Hasil penjualan ternak sebagaimana tersebut ayat (1), kepada penggaduh mendapat bagian 25% (dua puluh lima per seratus) sedangkan 75 % (tujuh puluh lima per seratus) harus disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB VII PENJUALAN TERNAK

Pasal 15

Ternak betina yang dikembangbiakkan telah melahirkan 7 kali atau tidak produktif lagi, dijual dan hasil penjualan seluruhnya menjadi hak Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penjualan ternak dilaksanakan oleh Tim Penjualan Ternak Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penjualan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan.

Pasal 17

- (1) Penjualan ternak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuat berita acara penjualan.
- (2) Harga penjualan ternak ditentukan setiap ekor dari masing-masing ternak.

- (3) Hasil penjualan ternak dikurangi hak penggaduh, disetorkan ke kas umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilaksanakan penjualan.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL SETORAN

Pasal 18

- (1) Bendahara penerima dana hasil setoran wajib membuat pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Dana hasil setoran dari penjualan ternak pemerintah harus disetorkan ke kas umum Daerah.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 19

Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan melakukan pembinaan terhadap penggaduh untuk meningkatkan mutu ternak.

Pasal 20

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tim penjualan ternak Pemerintah Daerah, *Mini Ranch*, posyandu sapi serta petugas peternakan di lapangan.

Pasal 21

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak Pemerintah kepada Bupati setiap enam bulan sekali atau suatu waktu bila diperlukan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pola gaduhan ternak yang penyediaan dananya diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju dapat menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini sepanjang belum diatur dalam perjanjian.

- (2) Pola gaduhan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa kontrak selesai.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 10

Disalin sesuai aslinya



NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

